

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK**

Jakarta, 22 Januari 2025

**Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 188/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Nomor Urut 01 atas nama Untung Tamsil, S. Sos., M. Si dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

<b>DITERIMA DARI :</b> Termohon.....
<b>No.</b> 188... /PHPU.BUP.XXIII.../2025..
<b>Hari :</b> Rabu
<b>Tanggal:</b> 22 Januari 2025
<b>Jam :</b> 09.29 WIB

**Nama : HENDRA JOENANDDY CRISYE TALLA**  
**Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak**  
**Alamat : Jalan Kadamber-Air Merah Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak**

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **47/PY.02.1-SU/9230/2025** **Tanggal 12 Januari 2025**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DR. PETRUS P. ELL, S.H., M.H., PH. D
2. H. RAHMAN RAMLI, S.H., M.H.
3. DAHLAN PIDO, S.H., M.H.
4. ORI RAHMAN, S.H.
5. LARDIN, S.H.
6. RIKOPOTAN GULTOM, S.H.
7. ARNOLDUS ALO LENGKA, S.H.
8. MARTHEN LUTHER LIE, S.H.
9. ANA RITA Y. OHEE, S.H.
10. TITI ADAM, S.H.
11. ISMAIL MASWATU, S.H.
12. TARSISIUS HANTANG, S.H.
13. GABRIEL N. J. EPIN, S.H.
14. YUDISTIRA YOGAUTAMA, S.H, M.H.
15. ALI YUSUF, S.H.
16. GINETOY M. YACOB ARIWEI, S.H.
17. GRACE AMELIA SENGGU, S.H.
18. YOSEP ERIK WEE, S.H.
19. JECKTAR SILITONGA, S.H.
20. ENGGERIANI, S.H.
21. LOURENA TIUR D. S, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum dan Asisten Advokat pada kantor Hukum **PIETER ELL dan Rekan** yang beralamat di Jln. Raya Abepura - Sentani Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura – Papua, Email: [petruspaulusell@gmail.com](mailto:petruspaulusell@gmail.com), Nomor Telp: 0823-9976-7572, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dengan ini Termohon menyampaikan Jawaban terhadap Permohonan Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* Nomor **188/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Nomor Urut 01 atas nama Untung Tamsil, S. Sos., M. Si dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M Tahun 2024, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara salah satunya untuk ***Perselisihan Hasil Pemilihan Umum***;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final ***untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum***;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir **hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan **Perselisihan Hasil** Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Bahwa objek dalam permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Jumat tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 05.15 WIT; (**Vide Bukti T-1**)
6. Bahwa dalam permohonan yang didalilkan Pemohon, Pemohon sama sekali **tidak menyangkut berkaitan dengan hasil perolehan suara** melainkan dugaan pelanggaran-pelanggaran Pemilu berupa:
  - a) Dugaan Pelanggaran berupa tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh KPPS yang terjadi di 16 TPS;
  - b) Dugaan KPPS tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur sehingga kotak suara menjadi diragukan keabsahannya di 16 TPS;
  - c) Dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara yang terjadi di 2 TPS;
  - d) Dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih yang diwakili oleh pemilih lain yang terjadi di 5 TPS;
  - e) Dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak yang terjadi di 1 TPS;

- f) Dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih dibawah umur yang terjadi di 1 TPS;
  - g) Dugaan KPPS mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu pemilihan di 2 TPS;
  - h) Dugaan adanya pembatasan hak kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang terjadi di 1 TPS;
  - i) Dugaan adanya pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak terkait.
  - j) Dugaan adanya pelanggaran berupa pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan secara Bersama-sama, Terencana dan Masif.
  - k) Dugaan adanya pelanggaran pemohon kehilangan Hak untuk kampanye Akibat ketidakcermatan Termohon dalam menjatuhkan Diskualifikasi Terhadap Pemohon.
7. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana diatas, merupakan bagian dari **sengketa proses** yang dalam hal ini menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Fakfak dan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon berkaitan dengan **sengketa proses** tersebut merupakan **bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi** melainkan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan yuridiksi Mahkamah Agung;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon menilai Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menolak permohonan pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa permohonan pemohon dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan ***syarat formil*** bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan berkaitan dengan ambang batas dari jumlah agregat penduduk untuk menentukan satuan persentase, jumlah suara sah dan selisih suara antara pihak terkait (pasangan calon terpilih) dan pemohon, namun dalam permohonan ini Termohon tidak menemukan hal-hal tersebut dalam permohonan pemohon;
2. Bahwa Adapun bunyi Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

Pasal 158 ayat (2):

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan **250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari **250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa** sampai dengan **500.000 (lima ratus ribu) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1.5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil*

*penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari **500.000 (lima ratus ribu)** jiwa sampai dengan **1.000.000 (satu juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari **1.000.000 (satu juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **0.5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat ketentuan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk **dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** jika diilustrasikan dengan tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Persentase Perhitungan Ambang Batas Berdasarkan Jumlah Penduduk**

No.	Jumlah Penduduk	Persentase
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

4. Bahwa diketahui berdasarkan data agregat kependudukan Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat sejumlah 90.170 jiwa sehingga persentase perbedaan perolehan suara yang digunakan sebesar 2%;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan sengketa pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2020 dalam Register Perkara Nomor **113/PHP.BUP-XIX/2021** yang diajukan oleh **Pemohon Samaun Dahlan** Sebagai Calon Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020-2025 (Saat ini sebagai Pihak Terkait) melawan KPU Kabupaten Fakfak sebagai Termohon serta Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom sebagai Pihak Terkait. Bahwa saat ini Permohonan diajukan oleh Pemohon (Mantan Pihak Terkait dalam Register Perkara Tahun 2020).

**Pertimbangan Hukum Halaman 301 dan 302 Putusan Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021**

*“3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu sematamata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):*

- a. ***bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang***

diberikan kepada Mahkamah oleh undang-Undang, in casu UU 10/2016. **Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);**

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 **sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.** Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil

*Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo."*

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Perkara tersebut telah menerapkan pasal 158 secara murni dan konsekuen untuk itu kami mohon agar dalam perkara ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi konsekuen menerapkan Pasal 158 dan setidaknya Permohonan **tidak dapat diterima**.

6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah menetapkan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-2**)
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1726 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, terdapat dua pasangan calon yang mengikuti kontestasi pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yakni:

Tabel 2

## Perolehan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung/Independen
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M. Si Yohana Dina Hindom, S.E., M.M	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Bulan Bintang 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Hati Nurani Rakyat 6. Partai Keadilan Sejahtera 7. Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Samaun Dahlan, S. Sos., M. AP Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Demokrat 3. Partai Nasdem 4. Partai Perindo

*(Vide Bukti T-3)*

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak menghasilkan perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait (pasangan calon suara terbanyak) sebesar 3.957 suara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

## Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Untung Tamsil Yohana Dina Hindom	20.818
2.	Samaun Dahlan Donatus Nimbitkendik	24.775
<b>Total Suara Sah</b>		<b>45.593</b>
<b>Selisih Perolehan Suara Pemohon dan Pasangan Calon Terpilih</b>		<b>3.957</b>

*(Vide Bukti T-1)*

9. Bahwa dengan demikian persentase perbedaan perolehan suara yang diperkenankan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah sebesar 2% dari jumlah penduduk Kabupaten Fakfak yakni 90.170 jiwa dan apabila dikaitkan dengan total suara sah menjadi  $45.593 \times 2\% = 912$  suara sementara selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait (pasangan calon terpilih) sebesar 3.957 suara atau 8,67%; **tidak memenuhi ambang batas**.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian ***Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi*** berdasarkan persentase ambang batas Pemohon yang tidak sesuai dari perhitungan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
11. Bahwa dalil Pemohon yang mengutip beberapa yurisprudensi seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-

XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021 yang Pemohon dalilkan agar ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikesampingkan, **sangat tidak dapat dijadikan dalil untuk memutus perkara a quo dengan mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;**

12. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus tentang penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **harus dibedakan** dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Termohon menilai **kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana dan penguji untuk menegakkan Undang-Undang** atau dalam hal ini *The Guardians of Democracy*. Sedangkan dalam hal yang dimaknai Pemohon, kedudukan Mahkamah adalah sebagai bagian organ negara yang seolah sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian menurut Termohon **mencampur adukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda diatas tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah Tindakan yang justru menciderai keadilan sendiri;**
  
13. Bahwa uraian dalil Pemohon *tentang dugaan pelanggaran yang dijadikan dasar legal standing bagi Pemohon adalah keliru* hanya karena dugaan pelanggaran yang Pemohon dalilkan, hal itu seharusnya dapat diselesaikan pada rumpun lain bukan dalam kamar Mahkamah Konstitusi, dengan demikian tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga Pemohon *in.casu* Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun

2024 *sangat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Pembatalan in.casu* objek permohonan, untuk itu menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

14. Bahwa atas dalil-dalil diatas tersebut maka sangat jelas bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

### C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan yang pemohon ajukan dalam perkara *a quo* sesungguhnya bersifat ***kabur*** baik dalam dasar hukum, fakta-fakta kejadian, sesuatu yang dipersoalkan, posita-petitum yang tidak berkesesuaian dan tempat-tempat terjadinya peristiwa dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon dalam uraian dalil-dalil permohonannya mendalilkan bahwa Termohon diduga berlaku curang sehingga suara Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - a. Termohon dianggap tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan dugaan tidak dilakukannya verifikasi terhadap pemilih oleh KPPS, dugaan KPPS tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sesuai prosedur sehingga kotak suara menjadi diragukan keabsahannya, dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara, dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih yang diwakili oleh pemilih lain, dugaan pelanggaran berupa adanya pemilih dengan domisili di luar Kabupaten Fakfak, dugaan KPPS mempersilahkan pemilih melakukan pencoblosan meski telah lewat waktu pemilihan, dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon secara

terstruktur, sistematis dan massif, dugaan adanya pelanggaran berupa pemberian uang atau bentuk lain yang dilakukan secara Bersama-sama, Terencana dan Masif dan dugaan adanya pelanggaran pemohon kehilangan Hak untuk kampanye Akibat ketidacermatan Termohon dalam menjatuhkan Diskualifikasi Terhadap Pemohon;

- b. Bahwa adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Pemohon dimana dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat namun Pemohon dalam Positanya tidak menguraikan secara yuridis hal-hal yang dijadikan dalil untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;
  - c. Bahwa terhadap uraian dalil-dalil diatas tersebut menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci proses, pola, unsur, dimana, kapan, dilakukan oleh siapa dan sejauhmana pengaruh dugaan pelanggaran yang didalilkan terhadap perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya;
2. Bahwa ketentuan Pemilihan Suara Ulang sebagaimana Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024

*(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak*

- dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dilakukan;
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keadaan sebagai berikut:
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda Khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. Lebih dari seseorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan;
- (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

Pasal 112:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS

3. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana diatas, **Termohon sama sekali tidak menemukan unsur-unsur yang memenuhi syarat-syarat dilakukanya Pemungutan Suara Ulang dalam perkara a quo** di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

4. Bahwa dengan demikian Pemungutan Suara Ulang yang Pemohon dalilkan dalam petitumnya sama sekali tidak beralasan menurut hukum;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, ***dalil permohonan pemohon menjadi kabur, bias dan tidak jelas*** sehingga tidak beralasan menurut hukum atau selayaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***).

Berdasarkan point-point di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa seluruh dalil Termohon pada bagian eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara. Selanjutnya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Termohon sebagai berikut:

### A. DUGAAN TIDAK DILAKUKANYA VERIFIKASI YANG DILAKUKAN KPPS TERHADAP PEMILIH ADALAH TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM

1. Bahwa verifikasi kepada setiap Pemilih pada TPS-TPS yang di dalilkan Pemohon sesungguhnya Termohon telah melakukannya dengan teliti dan cermat, disaksikan oleh para saksi, disaksikan pengawas TPS serta khalayak umum karena lokasi TPS-TPS yang didalilkan Pemohon merupakan TPS-TPS yang dapat di lihat langsung oleh kalangan Masyarakat;
2. Bahwa Para pemilih datang dengan membawa C.PEMBERITAHUAN-KWK dan KTP-el untuk dilakukan verifikasi oleh KPPS yang bertugas. Selama proses verifikasi tersebut sama sekali ***tidak ada keberatan ataupun sanggahan dari Saksi Pemohon dan juga Pengawas TPS*** karena telah sesuai dengan aturan yang berlaku;

3. Bahwa selama proses verifikasi **tidak ditemukannya saksi Pemohon yang mengajukan atau meminta Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK** pada TPS-TPS yang didalilkan yang hal tersebut memang menjadi hak para saksi apabila ditemukannya hal-hal yang tidak sesuai didalam mekanisme Pencoblosan, Pemungutan dan Penghitungan suara yang berlangsung di TPS-TPS yang Pemohon dalilkan;
4. Bahwa adapun daftar *locus* dari TPS-TPS yang Pemohon dalilkan terkait dugaan KPPS yang tidak melakukan verifikasi terhadap Para Pemilih adalah sebagai berikut:

Tabel 4  
Daftar Locus per TPS yang didalilkan Pemohon

Distrik	Kelurahan/Kampung	TPS	
Fakfak Tengah	Kelurahan Danaweria	02	
		05	
		07	
		08	
		09	
		10	
	Kampung Kayu Merah	01	
		02	
		03	
		Kampung Katemba	01
		03	
	Kampung Nemewikarya	Kampung Nemewikarya	01
		Kampung Air Besar	01
Kampung Mandopma		01	
Kampung Sakartemen		01	
Pariwari	Kampung Torea	01	
Ket:			
Jumlah Distrik <i>a quo</i> : 2			
Jumlah Kelurahan <i>a quo</i> : 1			
Jumlah Kampung <i>a quo</i> : 7			
Jumlah TPS <i>a quo</i> : 16			

5. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih di Distrik Fakfak Tengah pada Kelurahan Danaweria yakni TPS 02, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09 dan TPS 10 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah **tidak ditemukannya (NIHIL) Model C-**

***Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-4)***

6. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih pada Distrik Fakfak Tengah Kampung Kayu Merah di TPS 01, 02 dan 03 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para Saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-5)***
7. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para pemilih di Distrik Fakfak Tengah Kampung Katemba yakni TPS 01 dan TPS 03 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para Saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-6)***
8. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih di Distrik Fakfak Tengah Kampung Nemewikarya yakni TPS 01 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-7)***
9. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih di Distrik Fakfak Tengah Kampung Air Besar di TPS 01 dimana hasil penelusuran Termohon

terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para Saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-8)***

10. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih pada Distrik Fakfak Tengah di Kampung Mandopma yakni TPS 01 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para Saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-9)***

11. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih di Distrik Fakfak Tengah di Kampung Sakartemin yakni TPS 01 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para Saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-10)***

12. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang berkenaan dengan dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih pada Distrik Pariwari di Kampung Torea yakni TPS 01 dimana hasil penelusuran Termohon terhadap *locus-locus* yang didalilkan adalah ***tidak ditemukanya (NIHIL) Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK yang dilakukan oleh para Saksi pasangan calon in.casu Pemohon; (Vide Bukti T-11)***

13. Bahwa dengan demikian dugaan KPPS tidak melakukan verifikasi terhadap para Pemilih adalah dugaan yang ***tidak benar, bersifat tuduhan dan tidak beralasan Hukum.***

**B. FAKTA KEJADIAN DAN PERISTIWA HUKUM BERKENAAN DENGAN DUGAAN KPPS YANG TIDAK MENJAGA DAN MENGAMANKAN KEUTUHAN KOTAK SUARA YANG PADA FAKTANYA TIDAK ADA TEMUAN BAWASLU DAN PENJAGAAN KOTAK SUARA DILAKUKAN SECARA PARTISIPATIF DARI BERBAGAI PIHAK**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan berkaitan dengan dugaan KPPS yang tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sehingga Pemohon meragukan keabsahan dari kotak suara yang berada di Distrik Tomage Kampung Mbima Jaya TPS 01, Kampung Warisa Mulya TPS 01, Kampung Wono Dadi Mulya TPS 01, Kampung Tomage TPS 01, Kampung Otoweri TPS 01, Kampung Wamosan TPS 01, Kampung Wammar TPS 01 kemudian Distrik Teluk Patipi Kampung Mawar TPS 01, Kampung Tetar TPS 01, Kampung Bisa TPS 01, Kampung Patipi Pulau TPS 01 selanjutnya Distrik Pariwari yakni Kelurahan Wagom TPS 10, TPS 11, TPS 13 dan Distrik Fakfak Tengah yakni Kelurahan Danaweria TPS 03;
2. Bahwa Termohon tetap menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara untuk menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara ***setelah penghitungan suara*** kemudian kotak suara disegel berdasarkan Pasal 20 huruf q Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WaliKota Menjadi Undang-Undang, mengatur mengenai Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS yang berisi ***KPPS wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;***

3. Bahwa pada faktanya Termohon selalu menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Penjagaan dan pengamanan tersebut tidak hanya dilakukan Termohon namun terdapat pula Aparat Keamanan yang bertugas serta Bawaslu yang secara berjenjang selalu melakukan pengawasan melekat terhadap kotak-kotak suara;
4. Bahwa Termohon telah memastikan bahwa C. HASIL-KWK BUPATI penghitungan perolehan suara yang terdapat dalam kotak suara **telah sesuai dengan Salinan yang diperoleh oleh para saksi dan juga Bawaslu sesuai dengan Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Tingkat Distrik maupun Kabupaten;**
5. Bahwa apabila yang didalilkan Pemohon benar maka terdapat lembaga Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran *in.casu* penjagaan dan pengamanan kotak suara yang pada **faktanya tidak ada temuan apapun dari Bawaslu terkait dugaan Termohon yang tidak menjaga kotak suara secara utuh sehingga dalil Pemohon tersebut sangat jelas hanya bersifat tuduhan yang tidak berdasarkan hukum;**
6. Bahwa Termohon memastikan Formulir Model C. HASIL-KWK-BUPATI yang terdapat dalam kotak suara telah sesuai dengan Hasil Salinan yang diperoleh oleh para saksi dan juga Bawaslu sesuai dengan Formulir Model D. HASIL-KWK-BUPATI baik di Tingkat Distrik maupun Kabupaten;
7. Bahwa memang terdapat kejadian khusus dan peristiwa yang terjadi pada saat Pleno Tingkat Distrik di Distrik Teluk Patipi untuk TPS 01 Kampung Mawar, TPS 01 Kampung Tetar, TPS 01 Kampung Bisa dan TPS 01 Kampung Patipi Pulau, namun Termohon telah menyelesaikannya pada saat Pleno Tingkat Distrik **dengan cara mencocokkan atau**

*menyandingkan Model C-Hasil Salinan KWK dengan Model C-Hasil KWK* sebagai bentuk penyelesaian Termohon melalui pengklarifikasian terhadap Ketua PPD yang menghasilkan tidak ada peristiwa yang sebagaimana Pemohon dalilkan; (**Vide Bukti T-12**)

8. Bahwa dengan demikian kotak suara tetap utuh yang penjagaan dan pengamanannya telah dilakukan sesuai prosedur secara partisipatif dengan melibatkan para pihak **sehingga kotak suara dari locus-locus yang dipersoalkan memiliki kekuatan hukum dan keabsahannya sah secara hukum.**

#### **C. TIDAK ADA PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU SURAT SUARA DAN TIDAK ADA PELANGGARAN PEMILIH YANG DIWAKILI OLEH PEMILIH LAIN SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara yang mana Termohon telah menindaklanjuti dalam bentuk penelusuran terhadap Ketua KPPS di *locus-locus* yang dipersoalkan yakni TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak dan TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan berkenaan dengan Sdr. Jhon Aldi Somlaikubun selaku Terduga pelaku pencoblosan terhadap 40 (empat puluh) surat suara sekaligus Ketua KPPS di TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak merupakan hal yang **Tidak Benar** karena pada faktanya **berdasarkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2209 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tertanggal 7 November 2024 menyatakan **Sdr. Jhon Aldi Somlaikubun adalah BUKAN KETUA MAUPUN ANGGOTA KPPS di TPS 02 sebagaimana Pemohon dalilkan; (Vide Bukti T-13)**

3. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran di Kelurahan Wagom Distrik Pariwari yang diduga menjadi *locus* terjadinya pencoblosan lebih dari satu surat suara di TPS 05 Kelurahan Wagom yang pada faktanya berdasarkan hasil penelusuran tersebut, Termohon telah menelusuri kepada Ketua KPPS TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari yang mana menghasilkan apa yang di dalilkan atau tuduhkan Pemohon **MERUPAKAN HAL YANG TIDAK BENAR; (Vide Bukti T-14)**
4. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilih yang diwakili oleh Pemilih lain di Distrik Fakfak Kelurahan Fakfak Selatan TPS 02, Distrik Furwagi Kampung Gar TPS 01, Distrik Teluk Patipi Kampung Patipi Pulau TPS 01, Distrik Pariwari Kelurahan Dulanpokpok TPS 01 dan Kelurahan Wagom Utara TPS 04 adalah dugaan yang **tidak benar dan menyesatkan** sebab Termohon telah melakukan penelusuran terhadap Ketua-ketua KPPS dari *locus-locus* yang dipersoalkan dibuktikan dengan hasil **model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK berdasarkan masing-masing locus diatas; (Vide Bukti T-15)**
5. Bahwa dengan demikian **Termohon tidak menemukan adanya dugaan pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara dan tidak ditemukanya dugaan pelanggaran pemilih yang diwakili pemilih lain sebagaimana yang Pemohon dalilkan.**

**D. TIDAK ADA PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MENCOBLOS KARENA BERDOMISILI DILUAR FAKFAK DAN TIDAK DITEMUKANYA PEMILIH YANG MASIH DIBAWAH UMUR**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Pemilih yang tidak berhak karena diduga berdomisili diluar warga Kabupaten Fakfak yakni pada Distrik Pariwari Kelurahan Wagom di TPS 09 dan Kelurahan Wagom Utara di TPS 01;
2. Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran terhadap dugaan adanya tujuh belas pemilih yang tidak berhak karena berdomisili diluar Fakfak kepada Ketua KPPS di TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik

Pariwari yang mana dugaan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang Pemohon dalilkan dibuktikan dengan Formulir **Model C-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK (Vide Bukti T-16)**

3. Bahwa Termohon telah melakukan Penelusuran terhadap dugaan pemilih yang tidak berhak karena diduga masih dibawah umur sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada TPS 01 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari, yang mana menghasilkan dugaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang Pemohon dalilkan dibuktikan dengan **Formulir Model C-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK; (Vide Bukti T-17)**
4. Bahwa dengan demikian Termohon tidak menemukan adanya dugaan pemilih yang diluar domisili Kabupaten Fakfak dan tidak menemukan pemilih yang masih dibawah umur untuk mencoblos sebagaimana yang Pemohon dalilkan.

#### **E. PEMOHON TELAH KELIRU DALAM MENAFSIRKAN PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF YANG PADA FAKTANYA TERMOHON HANYA MENJALANKAN ATAS TEMUAN-TEMUAN HUKUM YANG TERJADI**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait dugaan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Termohon dengan melakukan penjegalan terhadap Pemohon untuk keikutsertaan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat yang mana hal tersebut merupakan hal yang **Tidak benar dan Tidak terbukti secara hukum; (Vide Bukti T-2)**
2. Bahwa pada faktanya Pemohon mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam kontestasi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat seperti **penetapan pasangan calon, penetapan nomor**

***urut calon, kampanye calon, penghitungan calon dan penetapan hasil penghitungan calon;***

3. Bahwa dalam perjalanan kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak terdapat Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 558/PM.00.01/K.PB.01/K.PB.01/11/2024 tertanggal 2 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang ditujukan oleh Pemohon; ***(Vide Bukti T-18)***
  
4. Bahwa dengan maksud menindaklanjuti temuan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagaimana diatas, maka Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 untuk membatalkan Pemohon sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024 yang dalam temuan Bawaslu, Pemohon terbukti melakukan pelanggaran administrasi berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; ***(Vide Bukti T-19)***
  
5. Bahwa demi ***Penyelenggara yang taat dan patuh hukum***, Termohon hanya menindaklanjuti berdasarkan temuan-temuan Bawaslu Kabupaten Fakfak melalui Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak yang telah dikeluarkan sehingga Termohon dalam hal ini hanya menjalankan apa yang menjadi temuan Bawaslu yang secara terlegitimasi memiliki kewenangan untuk menjadi dasar dikeluarkannya Surat Rekomendasi tersebut;
  
6. Bahwa imbas dari pembatalan sebagaimana angka empat diatas, menjadikan Pemohon tidak dapat mengikuti sepuluh hari masa kampanye sejak dinyatakan batalnya Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024 tertanggal 10 November 2024 ***sebagai bagian dari konsekuensi peserta yang terbukti melakukan pelanggaran*** berlandaskan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 558/PM.00.01/K.PB.01/K.PB.01/11/2024 tertanggal 2 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran

Administrasi demi supremasi hukum dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024;

7. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya **merasa dirugikan** sebab kehilangan hak untuk kampanye akibat tuduhan ketidakcermatan Termohon dalam menjatuhkan pendiskualifikasian terhadap Pemohon;
8. Bahwa atas fakta dan kejadian diatas, Termohon tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon yang merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 yang berlandaskan temuan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 558/PM.00.01/K.PB.01/K.PB.01/11/2024 tertanggal 2 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi;
9. Bahwa selanjutnya terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024 tertanggal 19 November 2024 yang berimplikasi pada **ditetapkannya kembali** Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Untung Tamsil, S. Sos., M. Si dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat sehingga jelas kiranya dari tindakan Termohon yang menetapkan kembali Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat merupakan tidak terbukti dugaan TSM yang Pemohon dalilkan kepada Termohon untuk menjegal salah satu pasangan calon; (**Vide Bukti T-20**)
10. Bahwa dengan demikian Termohon sama sekali tidak melakukan upaya membatasi hak sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Pemohon sehingga **sangat jelas bahwa dalil dugaan Pemohon atas kehilangan haknya dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

***Kabupaten Fakfak merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti secara hukum;***

11. Bahwa oleh karenanya terhadap seluruh TPS-TPS yang didalilkan Pemohon yakni TPS 01 Kampung Torea, TPS 01 Kelurahan Dulanpokpok, TPS 01, TPS 04 Kelurahan Wagom Utara, TPS 05 Kelurahan Wagom, TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari, TPS 02, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 Kelurahan Danaweria, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Kayu Merah, TPS 01, TPS 03 Kampung Katemba, TPS 01 Kampung Nemewikarya, TPS 01 Kampung Air Besar, TPS 01 Kampung Mandopma, TPS 01 Kampung Sakartemin Distrik Fakfak Tengah, TPS 01 Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi, TPS 02 Kelurahan Fakfak Selatan Distrik Fakfak dan TPS 01 Kampung Gar Distrik Furwagi, ***Termohon sama sekali tidak menemukan persoalan*** sebagaimana yang didalilkan Pemohon dibuktikan dengan ***adanya penanda tangan*** Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan ***Para Saksi Mandat yang salah satunya merupakan Saksi dari Pihak Pemohon*** di TPS-TPS tersebut. Maka dari itu Termohon menilai dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon merupakan ***sangat bersifat tuduhan dan tidak berdasarkan hukum. (Vide Bukti T-22)***

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

## DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Jumat tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 05.15 WIT;
3. Menetapkan perolehan suara yang sah dan benar untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3  
Perolehan suara sah

No	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Untung Tamsil, S.Sos., M. Si Yohana Dina Hindom, S.E., M.M	20.818 suara
2.	Samaun Dahlan, S. Sos., M. AP Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T	24.775 suara

### **Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami  
Termohon/Kuasa  
Hukum Termohon,



  
(Dr. PETERUS P. ELL, S.H., M.H., Ph.D)



(H. RAHMAN RAMLI, S.H., M.H)




(DAHLAN PIDO, S.H., M.H)



(ORI RAHMAN, S.H)



(LARDIN, S.H)




(RIKOPOTAN GULTOM, S.H)



(ARNOLDUS ALO LENGKA, S.H)



(MARTHEN LUTHER LIE, S.H)



(ANA RITA Y. OHEE, S.H)




(TITI ADAM, S.H)



(GABRIEL N.J. EPIN, S.H)

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dalam perkara Nomor 188/PHPU.002-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fak Fak, Nomor Urut 1 Tahun 2024.



(YUDISTIRA Y. UTAMA, S.T, S. H)



(ALI YUSUF, S.H)



(GINETOY M.Y. ARIWEI, S.H)



(GRACE AMELIA SENGGU, S.H)



(YOSEP ERIK WEE, S.H)



(JECKTAR SILITONGA, S.H)



(ENGGERIANI, S.H)



(LOURENA TIUR D. S, S.H)



(ISMAIL MASWATU, S.H)



(TARSISIUS HANTANG, S.H)